

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi yang terletak di pulau Kalimantan dimana pulau ini berada pada posisi di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Dilihat secara geografis melalui penilaian astronomis Provinsi Kalimantan Selatan berada pada $114^{\circ}19'33''$ - $116^{\circ}33'28''$ Bujur Timur dan $1^{\circ}21'49''$ - $1^{\circ}10'14''$ Lintang Selatan. Luas daerah Provinsi Kalimantan Selatan ialah $744,32 \text{ KM}^2$ atau sekitar 6,98% dari pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan patai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 11 Kabupaten, 2 Kota, 154 Kecamatan, 144 Kelurahan dan 1.864 Desa.

Islam menjadi agama mayoritas yang dianut Masyarakat Kalimantan Selatan dengan presentasi 97%. Agama islam memberi pengaruh kuat pada kebudayaan Masyarakat Banjar. Perkembangan islam di tanah Banjar dimulai seiring dengan Sejarah pembentukan entitas Banjar itu sendiri. Islam memang telah berkembang jauh sebelum berdirinya Kerajaan Banjar di Kuin Banjarmasin, meskipun dalam kondisi yang relatif lambat lantaran belum menjadi kekuatan sosial-politik. Kerajaan Banjar menjadi tonggak sejarah pertama perkembangan

islam di wilayah selatan pulau Kalimantan. Agama lain yang dianut masyarakat Kalimantan Selatan, yaitu Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu serta Kaharingan yang dianut masyarakat di kawasan pegunungan Meratus.

Gambar 4.1

Peta Provinsi Kalimantan Selatan



B. Penyajian Data

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis secara langsung dengan terjun ke lapangan. Melalui teknik pengumpulan data menggunakan sistem

observasi dan wawancara kepada beberapa informan dari berbagai kalangan seperti pihak pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat umum.

a. Informan Pertama

Nama : Khuswadi Rohman
NIP : 19900201 201402 1 002
Agama/Kepercayaan : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Kasubbag. Kajian Perundang-undangan
Instansi : DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor Handphone : 0857 5164 4117
Kriteria : Implementor

Kalau di lihat dari data Indeks Kerukunan Umat Beragama tersebut maka hal ini perlu kita lihat peraturan yang telah di buat apakah aturan itu telah dijalankan dengan baik dan apakah telah tersalurkan secara tepat kepada masyarakat. Jika dilihat dari tahun ditetapkannya PERDA tersebut masih baru maka ini dapat disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi atau belum terlalu luasnya penyampaian terhadap PERDA tersebut sehingga belum tersalurkan secara menyeluruh kepada masyarakat. Pihak DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pun juga melakukan sosialisasi terhadap PERDA-PERDA yang baru di terbitkan salah satunya PERDA Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022. Menyangkut mengenai toleransi umat beragama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan sosialisasi melalui repitalisasi terhadap nilai-nilai dalam ideologi Pancasila salah satunya membahas tentang kerukunan umat beragama. Kendala yang timbul

terhadap PERDA tersebut ialah salah satunya disebabkan karena kurangnya sosialisasi dalam penyalurannya dan PERDA yang tergolong masih baru.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 ini dapat dikatakan belum optimal dalam penerapannya. Hal ini disebabkan karena PERGUB sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan teknis dari PERDA ini pun sepertinya belum dibentuk. Ini juga menjadi salah satu kendala dari penerapannya belum secara optimal di barengi dengan kurangnya sosialisasi.

Langkah-langkah atau program yang dilaksanakan dari pihak DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan angka toleransi umat beragama di Kalimantan Selatan. Program yang dilaksanakan dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ialah dalam setiap bulan mengadakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang baru di buat salah satunya ialah sosialisasi PERDA Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 ini. Program lain yang dilaksanakan ialah melakukan sosialisasi repitalisasi terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila di mana didalamnya terdapat pembahasan mengenai nilai dan makna toleransi serta kerukunan umat beragama.

b. Informan Kedua

Nama : Dr. Sukriani, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., M.A.

NIP : 197803152005011006

Agama/Kepercayaan : Islam

Pekerjaan/Jabatan : Analisis Kebijakan pada Bagian Organisasi Tata
Laksana dan Kerukunan Umat Beragama

Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor Handphone : 0853 89600405

Kriteria : Implementor

Toleransi adalah sikap dan perilaku dengan tenggang rasa menjaga dan menghormati kebebasan orang, ekspresi orang untuk berkehidupan. Dalam artian dia mendapatkan pekerjaan, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya terdapat kebebasan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Faktor penghambat yang membuat Provinsi Kalimantan Selatan masuk kepada posisi 10 terendah dalam data Toleransi Beragama di Indonesia pada tahun 2022 dilihat dalam hal instrument di lapangan yang diterapkan untuk menggali data tersebut sama di seluruh Indonesia sedangkan tipologi masyarakat berbeda-beda. Khususnya di Kalimantan Selatan dengan mayoritas pemeluknya adalah agama islam sehingga jika kalau ada pertanyaan yang sifatnya bersinggungan dengan agama lain itu bisa dikatakan Kalimantan Selatan masih berjiwa panatisme sehingga jawabannya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berbeda dengan halnya dari Provinsi lain yang memang keseharian kehidupannya selalu bersinggungan dengan agama lain, dengan suku lain ataupun dengan bahasa lain. Sedangkan di Kalimantan Selatan mayoritasnya adalah islam sehingga jawaban dari sample yang diambil itu terkadang kurang cocok yang membuat data indeks beragama di anggap rendah. Oleh karena itu seharusnya dalam mengambil sample

pertanyaan harus melihat juga terhadap tipologi dari wilayah dan masyarakat yang akan digunakan sebagai sample penilaian. Cara KEMENAG RI mengambil nilai tersebut ialah dengan mengambil sample setiap provinsi di Indonesia dengan melalui survei. Survei ini dilakukan oleh Badan Litbang Kementerian Agama RI secara langsung bukan dari KANWIL KEMANAG Provinsi ke setiap daerah yang dikunjungi. Sehingga KANWIL KEMANAG Provinsi juga tidak mengetahui sample yang diambil tersebut dari tempat mana saja. Usaha yang dilakukan dari KANWIL KEMENAG Provinsi Kalimantan Selatan sekarang secara nasional/secara terstruktur melakukan penguatan moderasi beragama. Di mana KANWIL KEMENAG Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pihak yang berada di tengah-tengah/netral untuk menjaga keseimbangan satu sama lain. Indikator penilaian terdiri dari 4 yaitu: Pertama, toleransi beragama. Kedua, anti kekerasan. Ketiga, menjunjung tinggi budaya lokal/kearifan lokal. Dan Keempat, wawasan kebangsaan.

Kendala yang dialami KANWIL KEMENAG Provinsi Kalimantan Selatan dalam menangani konflik atau permasalahan mengenai toleransi beragama di Provinsi Kalimantan Selatan ialah secara umum disebabkan karena topologi wilayah. Hal inilah salah satu penyebab turunnya nilai skor di Kalimantan Selatan.

Pemecahan permasalahan di Kalimantan Selatan mengenai permasalahan konflik beragama akan dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dalam memecahkan masalah hukum yang akan terjadi. Setiap

tahun terdapat pemetaan terhadap potensi konflik yang terjadi di setiap daerah di Provinsi Kalimantan Selatan melalui FKUB Kabupaten/Kota lalu kepada KEMENAG Kabupaten/Kota, selanjutnya KESBANGPOL Kabupaten Kota dan Bupati. Contoh potensi konflik ialah mengenai pendirian tempat ibadah.

Langkah-langkah atau program yang dilaksanakan dari pihak KANWIL KEMENAG Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan angka toleransi umat beragama di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu dengan melaksanakan program bersama seperti dengan FKUB Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Akselerasi Penguatan Potensi Beragama, melaksanakan Dialog Lintas Agama, melaksanakan Kemah Pemuda Lintas Agama, melaksanakan Gerakan Pelopor Moderasi Beragama, melaksanakan Penggerak Moderasi Beragama, melaksanakan Road Show Moderasi Beragama, serta melaksanakan moderasi beragama dalam menjaga toleransi dengan melakukan Program Syiar, Sapa, Santun Dan Istiqomah kepada para pemuka agama, siswa/i sekolah, dan masyarakat umum.

c. Informan Ketiga

Nama	: Dr. Bayani Dahlan, M.Ag.
Agama/Kepercayaan	: Islam
Pekerjaan/Jabatan	: Sekretaris FKUB Provinsi Kalimantan Selatan
Instansi	: FKUB Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor Handphone	: 0813 4967 5873
Kriteria	: Implementor

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat ini di terbitkan pada bulan Desember tahun 2022 sedangkan penelitian pengambilan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama pada awal bulan Desember tahun 2022. Jadi penelitian tersebut dilakukan sebelum keluarga PERDA tersebut. Penelitian Indeks Kerukunan Beragama terdapat 3 Indikator pertama toleransi, kedua kesetaraan, dan ketiga kerjasama. Berdasarkan 3 indikator tersebut maka nilai di Kalimantan Selatan berfluktuasi. Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan ini mengalami fluktuasi 3 indikator tersebut seperti indikator toleransi naik namun pada indikator Kerjasama turun dan lainnya. Sebab dari turunnya angka Indeks Kerukunan Beragama ini banyak karena dilihat dari indikator penilaian Indeks Kerukunan Beragama.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 dapat dikatakan belum optimal disebabkan karena PERDA tersebut masih dikatakan baru diterbitkan. FKUB Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peran untuk membantu Pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama.

Langkah-langkah atau program yang dilaksanakan dari pihak FKUB Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan angka toleransi umat beragama di Kalimantan Selatan yaitu dengan melaksanakan tugas FKUB Provinsi yang terdiri dari 4 yaitu pertama, melakukan dialog umat beragama/lintas agama, kedua, melakukan mediasi dalam menyerap aspirasi umat beragama dan masyarakat, ketiga, menyalurkn aspirasi umat beragama

dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi untuk bahan kebijakan yang dapat berbentuk peraturan-peraturan salah satunya dalam bentuk PERDA, dan keempat melakukan sosialisasi peraturan-peraturan baik dalam bentuk Perundang-Undangan, PERDA, atau lain sebagainya.

Pemecahan masalah yang dilakukan pihak FKUB Provinsi Kalimantan Selatan dalam menangani potensi konflik umat beragama dapat dilakukan dengan sistem mediasi. Contohnya seperti potensi konflik mengenai pembangunan tempat ibadah maka pihak-pihak yang akan dihadirkan dalam mediasi tersebut seperti pemuka agama terkait, umat agama yang bersangkutan, RT, Lurah, Camat, KESBANGPOL Kabupaten/Kota, FKUB Kabupaten/Kota, Kemenag Kabupaten/Kota, Kepolisian, dan lain-lain.

d. Informan Keempat

Nama	: Rahman Nafarin, SE.
NIP	: 19670610 1993312 1 001
Agama/Kepercayaan	: Islam
Pekerjaan/Jabatan	: Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
Instansi	: KESBANGPOL Kota Banjarmasin
Nomor Handphone	: 0812 5006 988
Kriteria	: Implementor

Setiap PERDA yang di buat itu bagus tapi apakah nanti dengan pemerintah mengeluarkan PERDA ini sudah di sosialisasikan kepada masyarakat atau belum. Kemungkinan bisa berasal dari kurangnya sosialisasi PERDA tersebut yang mengakibatkan masyarakatnya tidak mengetahui PERDA ini. Hal ini lah yang menimbulkan skor data pada Indeks Kerukunan Umat Beragama rendah. Pensosialisasian PERDA Provinsi Kalimantan Selatan mungkin dapat dikatakan belum menyeluruh kepada seluruh golongan masyarakat. Baik media penyalurannya secara langsung ataupun secara sosial media online. Keterbatasan pengaksesan akan PERDA Provinsi Kalimantan Selatan terhadap masyarakat pedesaan juga dapat menjadi kendala terhadap penyaluran PERDA Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk PERDA Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat dikatakan optimal namun dalam pelaksanaan pensosialisasian PERDA Provinsi Kalimantan Selatan yang belum menyeluruh kepada masyarakat. Faktor penghambat penjalanan PERDA tersebut bisa dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Saran yang dikeluarkan dari pihak KESBANGPOL Kota Banjarmasin ialah bahwa Pemerintah Provinsi dapat memerintahkan kepada 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan untuk mensosialisasikan PERDA Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 kepada masing-masing Kabupaten/Kota. Agar PERDA Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat khususnya daerah yang sulit dalam penjangkaun informasi.

Terdapat beberapa langkah atau program yang dilaksanakan oleh KESBANGPOL Kota Banjarmasin untuk meningkatkan angka toleransi umat beragama di Kota Banjarmasin. Pertama, melaksanakan rapat koordinasi rutin dengan FKUB Kota Banjarmasin, KEMENAG Kota Banjarmasin, Organisasi-organisasi Keagamaan, dan lain-lain. Kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan setiap bulan untuk membahas segala hal yang menyangkut mengenai kerukunan umat beragama baik tentang kendala/permasalahan maupun kemajuan yang akan di capai dalam kerukunan umat beragama khususnya di Kota Banjarmasin. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan inipun untuk mencegah terjadinya atau meminimalisir konflik yang dapat terjadi dengan cara yang tepat. Kegiatan-kegiatan yang diprogramkan dan dilaksanakan saat ini dari pihak KESBANGPOL Kota Banjarmasin hanya melaksanakan rapat koordinasi rutin setiap bulan. Untuk Langkah selanjutnya akan dibuat program-program lain untuk menunjang penyelenggaraan kerukunan umat beragama di Kota Banjarmasin.

Kedua, Langkah atau program dari KESBANGPOL Kota Banjarmasin untuk meningkatkan angka toleransi umat beragama di Kalimantan Selatan ialah dengan cara menerbitkan PERDA Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat sebagai turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dan Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini sedang proses penyusunan dalam merencanakan pembuatan PERWALI Kota Banjarmasin (Peraturan Wali

Kota Banjarmasin). PERWALI ini dibuat sebagai suatu sistem teknis atau peraturan yang mengikat mengenai pelaksanaan PERDA Kota Banjarmasin tersebut. KESBANGPOL bersama PEMKOT Kota Banjarmasin akan mencanangkan PERDA dan PERWALI tersebut akan rampung sehingga dapat dilakukan pensosialisasian terhadap PERDA Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dan PERWALI pada Tahun 2024 mendatang. Maka jika PERDA Kota Banjarmasin tersebut tersosialisasikan kepada masyarakat secara tepat maka otomatis PERDA Provinsi Kalimantan Selatan juga tersalurkan. Sebab PERDA Kota Banjarmasin merupakan turunan dari PERDA Provinsi Kalimantan Selatan. Dimana dalam PERDA Kota Banjarmasin penyusunannya bertumpu pada PERDA Provinsi Kalimantan Selatan.

e. Informan Kelima

Nama : Melisa
Agama/Kepercayaan : Buddha
Pekerjaan/Jabatan : Admin Wihara Buddhayana
Nomor Handphone : 0851 7105 5997
Kriteria : Masyarakat

Sistem toleransi di Kota Banjarmasin dapat dikatakan cukup baik. Secara umum tidak ada kendala yang dialami terhadap sistem toleransi yang dilaksanakan. Selama ini toleransi baik saja seperti dalam pelaksanaan keagamaan juga terjalankan dengan baik di mana antar umat beragama pun di Kota Banjarmasin juga saling mendukung khususnya masyarakat yang

berbeda agama/kepercayaan di sekitar tempat ibadah agama/kepercayaan lain. Kendala yang pernah dialami ialah seperti terkendala pengurusan izin pelaksanaan yang agak susah dalam sistem pengurusannya ini untuk permasalahan di Banjarbaru atau di luar Kota Banjarmasin. Namun untuk saat ini khususnya di Kota Banjarmasin untuk pengurusan perizinan sudah sangat baik dan mudah. Seperti pengurusan izin kepada pihak lurah di wilayah tempat ibadah.

Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat ini saya tidak mengetahuinya. Kalau Provinsi Kalimantan Selatan masuk kepada provinsi rendah dalam nilai toleransi di Indonesia hal ini menurut saya disebabkan karena imbas dari adanya konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Perang tersebut disebabkan awalnya karena konflik agama/kepercayaan yang berujung pada konflik besar yang terus terjadi. Maka dari adanya konflik inilah yang membuat antar umat beragama terimbas pengaruh akan konflik itu hingga terbawa pada kehidupan bermasyarakat umat beragama khususnya di Kota Banjarmasin. Namun secara umum kehidupan bermasyarakat umat beragama di Kota Banjarmasin termasuk bagus sebab walaupun berbeda agama/kepercayaan mereka tetap menghargai akan perbedaan.

f. Informan Keenam

Nama : Muhammad Yadi

Agama/Kepercayaan : Islam

Pekerjaan/Jabatan : Ojek Online
Nomor Handphone : 0853 8190 1841
Kriteria : Masyarakat

Sistem toleransi khususnya di Kota Banjarmasin sudah baik. Contohnya saja saya dan kawan-kawan driver ojek online yang selalu mangkal di Gereja Katolik Hati Yesus Yang Maha Kudus di terima dengan baik. Kendala terhadap sistem toleransi di Kota Banjarmasin ini ada seperti adanya sifat dominan oleh sebagian golongan orang. Contohnya seperti adanya penutupan sebagian jalan umum dalam pelaksanaan pengajian. Hal ini dapat mengganggu aktivitas dari sebagian orang lain dan dapat menimbulkan kemacetan. Dan kendala yang dialami seperti setiap akan ada pelaksanaan hari besar baik natal ataupun hari raya idul fitri terdapat penjagaan dari setiap umat bersangkutan yang ditakutkan dapat menimbulkan adu domba perselisihan.

Terhadap aturan yang mengatur mengenai sistem toleransi baik di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ataupun Kota Banjarmasin saya tidak mengetahuinya. Menanggapi mengenai nilai dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Selatan yang berada pada 10 data terbawah di Indonesia pada tahun 2022 ini menurut saya malah toleransi bagus. Seperti ketika saya sedang me ngojol dengan pelanggan berasal dari Sulawesi dia mengatakan bahwa sistem keagamaan khususnya di Kota Banjarmasin lebih bagus daripada di Sulawesi. Maka orang tersebut menilai bahwa di Kalimantan ini seperti islam untuk sistem keagamaannya lebih baik

di sini daripada di tempat asalnya. Hal ini disebabkan di Kota Banjarmasin khususnya mengenai agama islam terhadap ajarannya lebih mudah untuk dimengerti. Selain orang Sulawesi ada juga pelanggan ojek online dari Jakarta dan Jawa yang mengatakan demikian bahwa di Kalimantan ini untuk agamanya tidak membeda-bedakan dan tidak terdapat diskriminasi terhadap golongan lain yang berbeda agama/kepercayaan. Mengenai rendahnya angka toleransi tadi kemungkinan disebabkan karena pengambilan sample itu di daerah lain selain Kota Banjarmasin. Sebab kalau untuk daerah Kota Banjarmasin sudah baik dan tinggi untuk tingkat dalam sistem toleransinya. Contohnya saja setiap pelanggan ojek online dari agama Kristen yang ingin diantarkan mereka selalu memesan ojol dengan waktu lebih awal karena mereka menghargai kami sebagai ojol dengan kepercayaan agama muslim jika mendekati waktu ibadah.

g. Informan Ketujuh

Nama : Handoko
Agama/Kepercayaan : Konghucu
Pekerjaan/Jabatan : Pengurus Klenteng Soetji Nurani
Nomor Handphone : 0815 5315 9025
Kriteria : Masyarakat

Untuk sistem toleransi di Kalimantan Selatan khususnya di Kota Banjarmasin sudah sangat baik. Hal ini dapat di lihat contohnya untuk wilayah di sekitaran Jalan Veteran ini saja terdapat beberapa tempat ibadah yang saling berdekatan. Walaupun saling berdekatan antar umat bergama

tidak pernah mengalami perselisihan ataupun saling membenarkan golongan masing-masing. Contohnya saat kami mengadakan perayaan di kelenteng ini kami sering dibantu oleh masyarakat yang berbeda agama/kepercayaan dengan kami. Dan kami pun juga membebaskan untuk agama lain atau masyarakat yang berbeda kepercayaan jika mau berkunjung ke klenteng ini. Setiap harinya pun masyarakat islam yang berjualan di depan klenteng ini menjadi orang yang membantu kami mereka tidak membedakan dalam hal membantu.

Saya sendiri tidak mengetahuinya mengenai aturan terhadap sistem toleransi ini, namun saya meyakini pasti ada aturan tersebut yang dibuat oleh pemerintah. Terhadap nilai angka toleransi di Kalimantan Selatan yang memiliki nilai 10 data terendah di Indonesia ini mungkin disebabkan dari kesadaran setiap orang berbeda-beda terhadap agama/kepercayaan masing-masing. Ada terdapat masyarakat yang memiliki ketaatan besar terhadap agamanya namun ada juga masyarakat yang acuh akan agamanya sendiri. Hal inilah yang membuat nilai tersebut rendah jika sample yang diambil dari orang-orang yang memiliki kesadaran akan agama yang rendah. Jadi kesadaran diri pribadi menjadi kendala yang sulit untuk dihilangkan kecuali oleh dirinya sendiri. Contohnya di Klenteng Soetji Nurani ini saja umat itu beraneka ragam ada umat yang konsten melaksanakan sembahyang seminggu sekali namun ada juga umat yang sembahyang dengan jangka waktu agak lama untuk melaksanakan sembahyang.

h. Informan Kedelapan

Nama : Aldino Hendriawan
Agama/Kepercayaan : Kristen
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Swasta
Nomor Handphone : 0832 6545 8895
Kriteria : Masyarakat

Menurut saya sistem toleransi di Kota Banjarmasin sudah cukup baik. Bisa dilihat dari banyaknya tempat ibadah yang ada di Kota Banjarmasin seperti tempat-tempat ibadah agama minoritas yang saling berdekatan. Selama ini saya tidak pernah mengalami kendala dalam melaksanakan ibadah. Adapun untuk kegiatan keagamaan yang skala besar pun seperti perayaan natal dan paskah atau yang lainnya juga bisa dilaksanakan dengan lancar. Masyarakat-masyarakat sekitar pun yang berbeda agama juga menghormati kegiatan-kegiatan keagamaan kami. Saya tidak mengetahui peraturan tersebut. Saya tidak pernah mengikuti sosialisasi tersebut. Kalau menurut saya khususnya di Kota Banjarmasin angka toleransinya sudah cukup tinggi, namun kemungkinan yang mempengaruhi data toleransi yang rendah itu disebabkan di daerah-daerah lain yang kurang dalam toleransi beragama. Kemungkinan juga ada oknum-oknum yang terlalu fanatisme terhadap agama sehingga menganggap orang-orang yang beragama berbeda diperlakukan berbeda juga seperti dihindari atau tidak mau bersosialisasi.

2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Hasil uraian wawancara secara singkat akan di sampaikan peneliti dengan menggunakan bentuk matriks, mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kota Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami data-data yang telah di kumpulkan peneliti, sebagai berikut:

Tabel 4.1

Matriks

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kota Banjarmasin

No.	Informan	Implementasi Peraturan	Kendala Implementasi
1.	Khuswadi Rohman	Pertama, melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang baru di buat salah satunya ialah sosialisasi PERDA Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022. Kedua, melakukan sosialisasi repitalisasi terhadap	Kendala yang timbul terhadap PERDA tersebut ialah disebabkan karena penerapan PERDA tersebut belum secara optimal, belum dibentuknya PERGUB terhadap PERDA ini, kurangnya sosialisasi dalam penyalurannya

		<p>nilai-nilai ideologi Pancasila di mana didalamnya terdapat pembahasan mengenai nilai dan makna toleransi serta kerukunan umat beragama</p>	<p>dan PERDA yang tergolong masih baru</p>
2.	<p>Dr. Sukriani, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., M.A.</p>	<p>Melaksanakan Akselerasi Penguatan Potensi Beragama, melaksanakan Dialog Lintas Agama, melaksanakan Kemah Pemuda Lintas Agama, melaksanakan Gerakan Pelopor Moderasi Beragama, melaksanakan Penggerak Moderasi Beragama, melaksanakan Road Show Moderasi Beragama, serta melaksanakan moderasi beragama dalam menjaga toleransi dengan melakukan Program Syiar, Sapa, Santun Dan Istiqomah kepada</p>	<p>Dalam implementasi PERDA ini tidak terdapat adanya kendala.</p>

		para pemuka agama, siswa/i sekolah, dan masyarakat umum.	
3.	Dr. Bayani Dahlan, M.Ag.	Pertama, melakukan dialog umat beragama/lintas agama, kedua, melakukan mediasi dalam menyerap aspirasi umat beragama dan masyarakat, ketiga, menyalurkn aspirasi umat beragama dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi untuk bahan kebijakan yang dapat berbentuk peraturan-peraturan salah satunya dalam bentuk PERDA, dan keempat melakukan sosialisasi peraturan-peraturan baik dalam bentuk Perundang-undangan, PERDA, atau lain sebagainya.	PERDA tersebut dapat dikatakan belum optimal disebabkan karena PERDA tersebut masih baru diterbitkan sehingga implementasi masih kurang.
4.	Rahman Nafarin, SE.	Pertama, melaksanakan rapat koordinasi rutin	Kurangnya sosialisasi dan keterbatasan pengaksesan akan

		<p>dengan FKUB Kota Banjarmasin, KEMENAG Kota Banjarmasin, Organisasi-organisasi Keagamaan, dan lain-lain. Kedua, menerbitkan PERDA Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat sebagai turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 dan merancang PERWALI sebagai peraturan teknis terhadap PERDA Kota dari turunan PERDA Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022.</p>	<p>PERDA tersebut kepada masyarakat pedesaan terhadap penyaluran PERDA Provinsi Kalimantan Selatan ini.</p>
5.	Melisa	<p>Tidak mengetahui akan adanya PERDA Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang</p>	<p>Kurangnya sosialisasi sehingga tidak mengetahui sistem implementasi yang tepat atau seharusnya</p>

		Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.	dilaksanakan dan terkendala pengurusan izin pelaksanaan/perayaan acara keagamaan yang agak susah dalam sistem pengurusannya.
6.	Muhammad Yadi	Tidak mengetahui akan adanya PERDA Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.	Kurangnya sosialisasi sehingga tidak mengetahui sistem implementasi yang tepat atau seharusnya dilaksanakan.
7.	Handoko	Tidak mengetahui akan adanya PERDA Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.	Kurangnya sosialisasi sehingga tidak mengetahui sistem implementasi yang tepat atau seharusnya dilaksanakan.
8.	Aldino Hendriawan	Tidak mengetahui akan adanya PERDA Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan	Kurangnya sosialisasi sehingga tidak mengetahui sistem implementasi yang tepat atau seharusnya dilaksanakan.

		Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.	
--	--	------------------------------------	--

C. Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat

Berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa implementasi yang diterapkan untuk tujuan meningkatkan angka toleransi dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat. Untuk memberikan hak kepada masyarakat dalam mengekspresikan pendapat terhadap pelaksanaan toleransi ataupun kendala yang dialami dalam berkehidupan. Dalam bukunya Eko Handoyo menuturkan bahwa implementasi adalah suatu konsep yang muncul menjadi kebijakan yang lebih konkrit terhadap respon permasalahan yang detail dalam kehidupan masyarakat.¹

Hal ini berkaitan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan dengan aman, damai dan tertib dalam adanya perbedaan suku, ras, agama, golongan serta sosial ekonomi. Untuk meningkatkan terhadap

¹ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, Pertama (Semarang: Widya Karya dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2012), hlm. 94.

kesadaran dan pemahaman mengenai toleransi berkehidupan di lingkungan masyarakat.

Dalam praktek di kehidupan sehari-hari, keadaan dan tingkat toleransi yang dijalankan masyarakat lokal Kalimantan Selatan menunjukkan pada ranah tingkatan wajar dan tidak terlihat adanya ketegangan ataupun permasalahan di masyarakat. Namun, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022, menunjukkan bahwa skor pada Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan menduduki pada nilai 69,68 dan masuk pada kelompok 10 provinsi yang memiliki data terendah di Indonesia.²

Angka survei secara nasional dan provinsi dapat dipahami sebagai nilai yang diperoleh pada lima kategorisasi, yaitu (0 – 20 = Sangat Rendah), (21 – 40 = Rendah), (40 – 60 = Sedang), (61 – 80 = Tinggi) dan (81 – 100 = Sangat Tinggi).³ Cukup optimalnya variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama masyarakat di 34 Provinsi se-Indonesia, tentu saja terkait dengan skor semua dimensi penelitian. Maka perlu diperhatikan poin mana yang memiliki presentase tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Dari situ dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam meningkatkan variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama, sehingga mencapai kategori optimal. Variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama terdiri dari beberapa dimensi penelitian, antara lain:

² Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, “Indeks Kerukunan Umat Beragama 2022” (Kementerian Agama RI, 20 Maret 2023).

³ Muhammad Adlin Sila dan Fakhruddin, *Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019, Pertama* (Jalan MH Thamrin No. 6 Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2020), hlm. 17.

Toleransi, kesetaraan dan kerjasama.⁴ Dari pemaparan pihak FKUB Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa dalam penelitian Indek Kerukunan Beragama terdapat 3 Indikator pertama toleransi, kedua kesetaraan, dan ketiga kerjasama. Berdasarkan 3 indikator tersebut maka nilai di Kalimantan Selatan berfluktuasi. Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan ini mengalami fluktuasi 3 indikator tersebut seperti indikator toleransi naik namun pada indikator Kerjasama turun dan lainnya. Sebab dari turunnya angka Indeks Kerukunan Beragama ini banyak karena dilihat dari indikator penilaian Indeks Kerukunan Beragama.

Berdasarkan hasil yang didapatkan peneliti dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan terhadap pihak implementor atau instansi penelitian yang dilakukan. Peneliti mendapatkan hasil bahwa mereka sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pembuatan peraturan dan pihak implementor dimana mereka menyatakan telah optimal dalam melaksanakan peraturan tersebut. Pihak-pihak ini menerapkan peraturan dengan berbagai program dan kegiatan yang dijalankan. Baik kegiatan yang sifatnya rutin dilaksanakan setiap bulan ataupun kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini dilaksanakan menyeluruh di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan meningkatkan toleransi kehidupan bermasyarakat. pada Provinsi Kalimantan Selatan para implementor rutin mengadakan rapat pertemuan bulanan dengan pihak-pihak dengan agama yang berbeda. Untuk

⁴ Adlin Sila dan Fakhruddin, hlm. 27.

mengontrol peningkatan ataupun kendala yang dialami oleh masing-masing pihak.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa sikap intoleran terhadap keberagaman agama di Provinsi Kalimantan Selatan tidak memiliki akar yang kuat dalam sejarah masyarakat pribumi/masyarakat suku Banjar. Jika hasil penelitian yang menyatakan bahwa nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai angka rendah, hal ini bukan berasal dari masa lalu sebab masyarakat Banjar dapat dikatakan memiliki sistem kehidupan toleransi yang baik. Di lain hal toleransi yang tumbuh sebagai warisan harus terus di pupuk agar tumbuh subur dalam kehidupan dan perlu untuk dilestarikan dengan dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan peneliti pada uraian diatas menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Menunjukkan tanggapan dari pihak implementor yang telah melaksanakan dengan berbagai program dan kegiatan untuk mengoptimalkan peraturan. Sedangkan menurut tanggapan masyarakat peraturan tersebut tidak diketahui oleh sebagian masyarakat. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sistem sosialisasi peraturan tersebut masih belum optimal kepada masyarakat. Kendala lain pun juga dituturkan oleh masyarakat menyangkut pengurusan izin pelaksanaan/perayaan acara keagamaan yang agak susah dalam sistem pengurusannya. Hal ini lah yang membuat implementasi peraturan tersebut tidak dijalankan secara optimal oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil yang dilakukan peneliti dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung ke lapangan mengenai implementasi Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dinyatakan bahwa peraturan tersebut belum secara optimal dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pendapat dari George C Edwards III bahwa tanpa adanya implementasi yang efektif maka keputusan pembuatan kebijakan tidak dapat berhasil untuk diimplementasikan. George C Edwards III dalam model teori implementasi kebijakan terdapat 4 faktor yang dapat membantu dan menghambat implementasi kebijakan, sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi ialah suatu metode yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan suatu peraturan. Dalam komunikasi kebijakan mencakup tiga hal penting dalam proses pelaksanaannya yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Melalui tiga hal tersebut implementasi kebijakan dapat efektif dilakukan kepada pelaksana kebijakan untuk menghasilkan ketepatan, akurat dan dapat dipahami. Efektifnya ketercapaian suatu tujuan kebijakan itu berasal dari komunikasi yang tersampaikan dengan baik. Berdasarkan hal ini dapat dinyatakan bahwa agar implementasi penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan dapat memperoleh hasil yang efektif dalam pelaksanaannya. Menurut Arifin, proses komunikasi terletak pada posisi atau tempat yang sangat penting dalam pengambilan

kebijakan. Dalam menciptakan kebijakan yang kuat, maka pembuat kebijakan tidak hanya mengeluarkan keputusan namun mereka harus membujuk orang-orang untuk mengikuti keputusan yang dibuat guna menjadi keputusan yang efektif dalam prakteknya.⁵ Maka di antara pihak pelaksana atau implementator dengan pihak masyarakat harus menjalin komunikasi antar satu sama lain. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan optimalisasi terhadap penyaluran peraturan yang telah dibuat pemerintah secara menyeluruh kepada semua golongan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di beberapa tempat seperti Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan telah melakukan penyaluran peraturan tersebut dalam kegiatan sosialisasi terhadap peraturan-perturan baru termasuk PERDA ini dan melakukan kegiatan sosialisasi repitalisasi terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila di mana didalamnya terdapat pembahasan mengenai nilai dan makna toleransi serta kerukunan umat beragama. Namun, sosialisasi yang dilakukan tidak bertumpu khusus untuk mensosialisasikan PERDA tersebut. Penelitian pada KANWIL KEMENAG Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa mengenai toleransi kebergamaan beragama di Provinsi Kalimantan Selatan perlu ditangani secara khusus. Oleh karena itu banyak sekali program dan acara yang dilaksanakan untuk

⁵ Inadia Aristyavani, *Persuasi Komunikasi dan Kebijakan Hukum*, Pertama, 1 (Yogyakarta: Calpulis, 2017), hlm. 27.

meningkatkan dan menyalurkan makna toleransi kepada semua kalangan masyarakat. Dengan program-program tersebutlah PERDA tersebut dialurkan kepada masyarakat dan diimplementasikan. Tempat penelitian selanjutnya ialah pada FKUB Provinsi Kalimantan Selatan dimana forum ini membantu pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk rukun dan sejahtera. Di mana forum ini memiliki beberapa tugas-tugas seperti mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan, melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kerukunan umat beragama dan lain sebagainya. Selanjutnya peneliti melakukan penelitian yang bertempat di KESBANGPOL Kota Banjarmasin yang menyatakan bahwa mereka turut andil dalam menyalurkan PERDA Provinsi tersebut dengan membuat PERDA Kota dan melalui kegiatan-kegiatan pelaksanaan rutin menyangkut toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti secara langsung melalui observasi dan wawancara kepada masyarakat mereka menyatakan ketidaktahuan akan adanya peraturan tersebut. Sehingga pengimplementasian PERDA tersebut kepada masyarakat tidak optimal dilihat dari kurangnya komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan pihak implementor tidak menyeluruh tersalurkan.

b. Sumber-sumber

Sumber-sumber masuk kepada faktor utama dalam melaksanakan kebijakan agar menghasilkan implementasi kebijakan yang efektif, guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik yang baik, seperti: staf/aparatur, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, sumber-sumber dalam implementasi Perda ini digunakan dari teori George C Edwards III dalam teori implementasi kebijakan ini belum optimal disebabkan dari kurangnya sumber-sumber dan terdapat ketidak optimalan dari sumber-sumber implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, para implementor telah melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dengan beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin. Walaupun pihak-pihak implementator telah melakukan sosialisasi akan PERDA tersebut namun sebagian masyarakat masih belum mengetahui akan PERDA ini. Dimana peran para implementator menjadi faktor penting dalam keoptimalan terhadap implementasi PERDA ini. Seperti pihak dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, KANWIL KEMENAG Provinsi Kalimantan Selatan, FKUB Provinsi Kalimantan Selatan dan KESBANGPOL. Para implementator ini berperan sebagai penyalur dan jembatan antara pemerintah dengan masyarakat terhadap peraturan ini. Sehingga dalam hal ini maka penyaluran peraturan tersebut dapat dinyatakan belum menyeluruh kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya.

c. Sikap Pelaksana (kecenderungan-kecenderungan sikap perilaku)

Faktor lain yang menjadikan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang efektif ialah dari sikap para pelaksana. Kecenderungan sikap perilaku ini mengenai bagaimana keterikatan serta tanggapan dari para pelaksana kebijakan terhadap peraturan yang dijalankan. Kebijakan public yang efektif membutuhkan penerimaan dari public itu sendiri. Kesadaran masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Pada tahap ini menjadi penting, karena publik akan menilai terhadap kebijakan tersebut. Bahkan, public dapat tidak menerima akan kebijakan tersebut dengan melakukan penentangan terhadap kebijakan tersebut agar tidak terlaksana.⁶ Geogre C Edward III menyatakan bahwa keberhasilan dalam implementasi kebijakan secara efektif dan efisien ketika para implementator tidak hanya sekedar mengetahui apa yang harus mereka lakukan, namun juga harus memiliki kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kebijakan yang tidak terimplementasikan dengan baik disebabkan karena adanya perbedaan dalam sistem penafsiran baik untuk kepentingan pribadi atau organisasi dibandingkan kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti secara langsung dengan menggunakan cara observasi dan wawancara, peneliti menemukan karakteristik implementor dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang

⁶ Aristyavani, hlm. 26.

Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, cenderung hanya dalam mensosialisasikan makna toleransi dan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat saja namun tidak secara konsisten serta khusus melakukan sosialisasi terhadap PERDA tersebut. Hal ini lah yang membuat kalangan masyarakat tidak mengetahui akan adanya PERDA tersebut. Sehingga PERDA tersebut belum tersalurkan secara menyeluruh kepada semua kalangan masyarakat. Peraturan ini hanya diketahui oleh para implementator atau instansi terkait yang mendapat hubungan atau keterkaitan secara langsung dengan peraturan tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa pihak masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya pada Kota Banjarmasin untuk mengetahui pihak masyarakat mengenai akan pengetahuan terhadap PERDA tersebut. Berdasarkan dari keterangan-keterangan dari beberapa pihak masyarakat menyatakan ketidaktahuan akan adanya PERDA tersebut. Hal inilah yang menjadikan PERDA tersebut tidak terimplementasikan secara optimal.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan suatu badan lembaga yang memiliki tugas sebagai pelaksana kebijakan. Birokrasi memiliki peran untuk memilih bentuk organisasi untuk menghasilkan kesepakatan kolektif guna memecahkan suatu permasalahan sosial dalam kehidupan, Sehingga struktur birokrasi memiliki peran yang penting dalam meneliti/mengkaji implementasi kebijakan publik. Jika dalam struktur birokrasi tidak

kondusif kepada pelaksanaan kebijakan, hal inilah yang akan menimbulkan ketidak optimalan kebijakan sehingga menghambat terhadap pengimplementasian kebijakan tersebut.

Struktur birokrasi terhadap pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat adalah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, KANWIL KEMENAG Provinsi Kalimantan Selatan, FKUB Provinsi Kalimantan Selatan dan KESBANGPOL Kota Banjarmasin. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat sebagai implementor ini telah melakukan pengimplementasian melalui berbagai kegiatan baik dengan sosialisasi ataupun kegiatan lain guna meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama dengan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain. Peran sistem birokrasi dalam pengimplementasian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat masih terdapat ketidak optimalan. Hal ini berdasarkan dari belum tersedianya peraturan lain sebagai penunjang terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 dalam pengimplementasiannya.

Berdasarkan analisis penulis bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, dapat dinyatakan masih belum optimal dan efektif dilaksanakan dan terimplementasikan.

2. Faktor-faktor Penghambat dalam Pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat

Implementasi peraturan ini telah dijalankan oleh pihak-pihak implementator namun dalam implementasinya belum secara optimal dan efektif terlaksanakan. Hal yang membuat belum efektifnya pengimplementasian akan PERDA tersebut disebabkan dari adanya kendala dalam pengimplementasiannya.

a. Komunikasi

Komunikasi yang kurang membuat interaksi langsung antara para implementator dengan masyarakat menjadi salah satu penghambat implementasi PERDA tersebut. Seperti sosialisasi PERDA tersebut yang masih belum merata sehingga masyarakat masih ada yang belum mengetahui akan keberadaan PERDA tersebut. Belum optimalnya penyebaran akan PERDA tersebut di masyarakat membuat implementasi PERDA ini tidak terlaksanakan. Hal ini dilihat dari tanggapan masyarakat yang menyatakan ketidaktahuan akan adanya PERDA tersebut.

b. Sumber-sumber

Dalam mengimplementasikan sebuah peraturan maka diperlukanlah dukungan dari sumber-sumber untuk menghasilkan keberhasilan dalam pengimplementasiannya. Sumber-sumber yang dimaksud ialah seperti staf/aparatur, informasi, wewenang dan fasilitas-

fasilitas. Kendala yang dialami dalam pengimplementasian peraturan tersebut mencakup mengenai staf/aparatur implementator yang masih kurang dalam penyebaran peraturan ke berbagai golongan masyarakat dan daerah-daerah khususnya untuk daerah yang memiliki jarak cukup jauh dari daerah perkotaan, kurangnya informasi yang tersampaikan kepada masyarakat yang dilakukan oleh para implementator. Wewenang yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi ini belum secara optimal dijalankan sehingga peraturan ini belum efektif dijalankan dalam implementasinya. Kendala lainnya juga seperti pada fasilitas-fasilitas penunjang implementasi peraturan tersebut juga menjadi hal yang membuat implementasi peraturan belum efektif seperti terdapat potensi konflik mengenai tempat ibadah antara umat dengan lingkungan.

Peraturan ini muncul untuk mengatasi berbagai potensi masalah dan masalah-masalah yang akan terjadi terhadap toleransi kehidupan bermasyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh sebab itu dikeluarkanlah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat guna mengakomodasi, menjamin, dan memelihara masyarakat yang rukun, aman, damai serta sejahtera. Disamping hal ini terdapat kendala lain dalam pengimplementasian akan peraturan tersebut ialah di mana peraturan ini tergolong dalam peraturan baru sehingga dalam pengimplementasiannya masih dalam tahap

pelaksanaan baru. Untuk mengatakan terhadap keoptimalan dan keefektifan akan pelaksanaan peraturan ini maka belum dapat dikatakan optimal dan efektif disebabkan dalam praktek implementasinya masih baru.

c. Sikap Pelaksana (kecenderungan-kecenderungan sikap pelaksana)

Respon yang diberikan oleh para pelaksana terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dapat dikatakan belum optimal dalam pengimplementasiannya. Kendala dari hal ini ialah karena muncul dan terjadinya sikap fanatisme pada sebagian atau beberapa dari masyarakat di mana mereka memandang bahwa agama/kepercayaan yang mereka anut sebagai agama/kepercayaan yang paling benar. Mereka menganggap bahwa dengan adanya perbedaan akan agama/kepercayaan dapat mempengaruhi hubungan kehidupan sosial antar masyarakat yang memunculkan sikap fanatisme berlebihan sehingga membawa kepada hal negatife antar masyarakat. Hal inilah yang akan menciptakan sikap dan perilaku yang radikal terhadap kehidupan bermasyarakat. Kendala lain terjadi disebabkan karena adanya potensi konflik dalam kerukunan intern tiap umat beragama yang cakupannya dalam agama yang sama. Hal ini disebabkan dari adanya perbedaan paham dari aliran atau mazhab yang berbeda-beda walaupun ajarannya sama. Kendala lain pun juga dituturkan oleh masyarakatata menyangkut pengurusan izin pelaksanaan/perayaan acara

keagamaan yang agak susah dalam sistem pengurusannya. Sehingga hal inilah yang membuat implementasi akan PERDA Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 dapat dinyatakan belum optimal.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah pihak yang menjadi pelaksana kebijakan yang dibentuk sebagai sebuah badan lembaga. Sistem birokrasi dibentuk sebagai badan lembaga yang dapat menghasilkan suatu pemecahan masalah dalam kehidupan sosial. Hal inilah yang menjadikan sistem birokrasi memiliki peran penting khususnya dalam mengkaji berbagai kebijakan publik. Ketidakefektifan terhadap suatu kebijakan dalam pengimplementasiannya dapat disebabkan dari sistem birokrasi yang tidak kondusif sehingga sistem birokrasi dapat menghambat terhadap pengimplementasian kebijakan.

Pihak implementator dari instansi pemerintah yaitu DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dapat dilihat dari sistem birokrasi yang belum dijalankan secara optimal. Di mana untuk PERDA Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 ini belum terdapat PERGUB sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan teknis dari PERDA ini sehingga implementasi terhadap PERDA di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi belum optimal.

Di lain hal pihak implementator dari Kota Banjarmasin seperti KESBANGPOL Kota Banjarmasin dan dan PEMKOT Kota Banjarmasin telah dan merancang turunan terhadap PERDA Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat menjadi PERDA Kota Banjarmasin. Selain membuat turunan dari PERDA Provinsi saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin juga sedang melakukan proses perancangan PERWALI (Peraturan Wali Kota) sebagai peraturan teknis yang mengikat untuk PERDA Kota Banjarmasin terhadap turunan dari PERDA Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan dan fungsi jika PERDA Kota Banjarmasin dan PERWALI ini dibuat dan diterbitkan khususnya di Kota Banjarmasin. Sehingga jika kedua peraturan tersebut tersosialisasikan secara optimal kepada masyarakat secara tepat maka otomatis PERDA Provinsi Kalimantan Selatan juga ikut tersalurkan. Sebab PERDA Kota Banjarmasin merupakan turunan dari PERDA Provinsi Kalimantan Selatan. Di mana didalam PERDA Kota Banjarmasin penyusunannya bertumpu pada PERDA Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, saat ini untuk PERDA Kota Banjarmasin dan PERWALI Kota Banjarmasin belum selesai dalam perancangannya. Berdasarkan penuturan dari pihak KESBANGPOL Kota Banjarmasin dimana Pemerintah Kota Banjarmasin mencanangkan kedua peraturan tersebut akan rampung pada tahun 2024

mendatang sehingga dapat dilakukan pensosialisasian terhadap PERDA Kota Banjarsin dan PERWALI Kota Banjarmasin.